

**PERJANJIAN PENITIPAN EFEK UNTUK DIPINJAMKAN  
A N T A R A  
BANK \_\_\_\_\_  
DENGAN  
\_\_\_\_\_**

---

No. \_\_\_\_\_

Perjanjian ini dibuat pada hari ini, \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun dua ribu lima (\_\_\_-\_\_\_-2006), di \_\_\_\_\_ oleh pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. \_\_\_\_\_, Pimpinan PT \_\_\_\_\_, (Perseroan) berkedudukan di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Pasal \_\_\_ Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian No. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) dibuat di hadapan \_\_\_\_\_, Notaris di \_\_\_\_\_, berwenang bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_, selanjutnya disebut **Bank Kustodian**.
2. \_\_\_\_\_, Perorangan berkedudukan di Jakarta, Indonesia dalam hal ini bertindak atas namanya sendiri dan selanjutnya disebut sebagai **Nasabah**.

Terlebih dahulu menerangkan:

1. bahwa Bank Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
2. bahwa Nasabah adalah Pihak yang menitipkan Efek kepada Bank Kustodian untuk dipinjamkan kepada KPEI.
3. bahwa Pinjam-Meminjam Efek adalah kegiatan Peminjaman Efek milik Nasabah kepada KPEI melalui Bank Kustodian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Nasabah dan Bank Kustodian dengan ini mengikatkan diri secara hukum dengan membuat Perjanjian Penitipan Efek untuk Dipinjamkan (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
Definisi**

Dalam Perjanjian yang dimaksud dengan:

1. **Bursa Efek** adalah Bursa Efek Jakarta dan/atau Bursa Efek Surabaya;

2. **Dividen Pengganti** adalah sejumlah dividen yang melekat pada Efek yang dipinjamkan (*manufactured dividend*) yang berupa dividen tunai, dividen Efek, bonus tunai dan bonus Efek yang wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Nasabah;
3. **Efek** adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 5 Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang merupakan objek pinjaman sesuai dengan Perjanjian;
4. **Efek Sepadan** adalah Efek dalam jenis, jumlah dan klasifikasi yang sama dengan Efek yang dipinjam. Dalam hal terjadi *Corporate Action* yang menyebabkan perubahan Efek yang dipinjam, maka definisi Efek Sepadan termasuk sbb:
  - a. Efek yang dihasilkan dari proses konversi, peleburan dan penggabungan;
  - b. Efek yang dihasilkan dari proses pengambilalihan; dan
  - c. Efek yang dihasilkan dari *Corporate Action* lain yang dapat mengakibatkan perubahan Efek.
5. **Hari Bursa** adalah hari dilakukannya Transaksi Bursa di Bursa Efek;
6. **Jangka Waktu Minimal** adalah periode peminjaman Efek minimal yaitu 1 (satu) Hari Bursa;
7. **KPEI** adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
8. **Recall** adalah perintah penarikan Efek oleh Nasabah kepada Bank Kustodian sebelum jatuh tempo dan setelah Jangka Waktu Minimal dilampaui;
9. **Tanggal Penyelesaian** adalah tanggal pada saat Bank Kustodian mengembalikan/memindahbukukan Efek Sepadan ke Nasabah;
10. **Tanggal Penyerahan** adalah tanggal pada saat Efek yang dipinjam diserahkan kepada Bank Kustodian.

## **Pasal 2** **Hak dan Kewajiban Nasabah**

1. Nasabah berhak:
  - a) mendapatkan pengembalian Efek yang dipinjamkan pada waktu yang telah disepakati, atau pada waktu lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian. Pengembalian Efek dilaksanakan dengan jenis, jumlah dan klasifikasi yang sama dengan Efek yang dipinjamkan kepada KPEI dan/atau hak-hak yang melekat pada Efek dimaksud.
  - b) Mendapatkan imbalan jasa peminjaman Efek yang besarnya ditetapkan dalam Perjanjian ini.
  - c) Sewaktu-waktu melakukan penarikan Efek yang dipinjamkan kepada KPEI setelah jangka waktu minimal sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian dilampaui;
  - d) Menerima Dividen Pengganti yang berupa dividen tunai, dividen efek, bonus tunai dan bonus efek pada tanggal pelaksanaan *Corporate Action (Distribution Date)* dimana dividen pengganti yang diterima sama nilainya dengan dividen yang dibayarkan oleh Emiten kepada Pemegang Efek.

- e) Melaksanakan *voting rights* dan/atau hak-hak lain atas Efek yang menjadi bagian dari Efek tersebut (antara lain *rights*, *warrant* dan penawaran tender (*tender offer*);
  - f) Melakukan Recall selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Penyelesaian.
2. Nasabah wajib:
- a) Menitipkan kepada Bank Kustodian, Efek yang akan dipinjamkan beserta hak-hak yang melekat pada Efek dimaksud.
  - b) Menyampaikan instruksi penarikan Efek kepada Bank Kustodian, dalam hal nasabah bermaksud menarik Efek tersebut dari Bank Kustodian.

### **Pasal 3 Hak dan Kewajiban Bank Kustodian**

1. Bank Kustodian berhak:  
Menerima bagian dari fee Pinjam Meminjam Efek dari Efek yang dititipkan nasabah apabila Efek tersebut dipinjam oleh KPEI.
2. Bank Kustodian wajib:
- a) mengembalikan Efek dengan jenis, jumlah dan klasifikasi yang sama dengan Efek yang dipinjam, pada saat Pinjam-Meminjam Efek jatuh tempo atau pada waktu lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini
  - b) mengembalikan hak yang melekat pada Efek yang dipinjam yang timbul sebagai akibat terjadinya Corporate Action terbatas pada dividen efek, dividen tunai, bonus efek, dan bonus tunai.
  - c) Membayar imbalan jasa Pinjam meminjam Efek kepada Nasabah yang besar dan waktu serta tatacara pembayarannya sesuai dengan Perjanjian ini.

### **Pasal 4 Pernyataan Nasabah**

Nasabah, dengan Perjanjian ini, menyatakan bahwa:

- 1. Efek yang ditempatkan Nasabah kepada Bank Kustodian adalah benar milik Nasabah dan tidak tersangkut dalam suatu sengketa apapun dan Nasabah telah mendapat kuasa yang sah untuk menempatkan Efek tersebut dalam pengelolaan Bank Kustodian.
- 2. Memberikan persetujuan kepada Bank Kustodian untuk memindah-bukukan Efek dari Rekening Pinjam Meminjam Bank Kustodian ke rekening Pinjam Meminjam KPEI dalam hal Efek tersebut dipinjamkan kepada KPEI.
- 3. Tunduk dan terikat pada Peraturan KPEI Nomor II-10 tentang Pinjam Meminjam Efek Tanpa Warkat dan seluruh ketentuan pelaksanaannya.

**Pasal 5**  
**Penyerahan Efek**

1. Nasabah wajib menyerahkan Efek yang akan dipinjamkan kepada Bank Kustodian dengan menyetorkan Efek yang dimaksud ke rekening Pinjam Meminjam Efek Bank Kustodian.
2. Dengan adanya penyerahan Efek oleh Nasabah kepada Bank Kustodian sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, maka penyerahan Efek dianggap telah dilakukan dengan baik oleh Nasabah kepada Bank Kustodian.

**Pasal 6**  
**Imbalan Jasa**

1. Nasabah mendapatkan imbalan Jasa Pinjam Meminjam Efek sebesar 20% p.a. (dua puluh per seratus per tahun) dari nilai Efek yang dipinjamkan.
2. Bank Kustodian mendapatkan imbalan Jasa Pinjam-Meminjam Efek sebesar 2% p.a. (dua per seratus per tahun) dari nilai Efek yang dipinjamkan.

**Pasal 7**  
**Pengembalian Efek Sepadan**

1. Nasabah dapat, setiap saat, menyampaikan instruksi penarikan Efek kepada Bank Kustodian sepanjang Efek tersebut belum dipinjamkan kepada KPEI.
2. Setelah melewati Jangka Waktu Minimal Nasabah dapat, setiap saat, meminta pengembalian Efek Sepadan dengan mengajukan Recall selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sebelum Tanggal Penyelesaian.
3. Dalam hal Recall dilakukan untuk melaksanakan Voting Rights, Nasabah wajib mengajukan permohonan Recall selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan (*recording date*) yang ditetapkan Emiten.
4. Bank Kustodian wajib menyerahkan Efek Sepadan kepada Nasabah selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diajukannya permohonan penarikan Efek atau Recall.

**Pasal 8**  
**Jangka Waktu Pinjam Meminjam**

Jangka Waktu Pinjam Meminjam Efek dihitung sejak dipindahkannya Efek Nasabah dari rekening Pinjam Meminjam Efek Bank Kustodian ke rekening KPEI sampai dengan dikembalikannya Efek Sepadan dari rekening KPEI ke rekening Pinjam Meminjam Efek Bank Kustodian.

**Pasal 9**  
**Kegagalan Pengembalian Efek Sepadan dan atau Dividen Pengganti**

1. Dalam hal Bank Kustodian tidak dapat mengembalikan Efek Sepadan, Bank Kustodian wajib membayar kompensasi ganti rugi yang merupakan penggantian Efek dengan uang tunai kepada Nasabah pada tanggal penyelesaian, sesuai dengan rumusan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 02 Perjanjian ini.
2. Dalam hal Bank Kustodian tidak dapat mengembalikan Dividen Pengganti, Bank Kustodian membayar kompensasi ganti rugi kepada Nasabah pada tanggal pelaksanaan *Corporate Action (Distribution Date)* sebagaimana ditetapkan oleh Emiten, Penggantian Dividen Pengganti dengan uang tunai dilakukan Bank Kustodian kepada Nasabah, sesuai dengan rumusan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 02 Perjanjian ini.

**Pasal 10**  
**Pajak**

Pajak-pajak yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

**Pasal 11**  
**Wanprestasi**

1. Bank Kustodian dinyatakan Wanprestasi apabila:
  - a) Pada Tanggal Penyelesaian, Bank Kustodian tidak mengembalikan Efek Sepadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
  - b) Tidak membayar kompensasi ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  - c) Tidak menyerahkan Dividen Pengganti yang berupa dividen tunai, dividen efek, bonus tunai dan bonus efek pada tanggal pelaksanaan *Corporate Action (Distribution Date)* dimana dividen pengganti yang diserahkan sama nilainya dengan dividen yang dibayarkan oleh Emiten kepada Pemegang Efek.
2. Salah satu Pihak dalam Perjanjian dinyatakan wanprestasi apabila tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lainnya yang disebabkan oleh:
  - a) Setiap kegiatan yang dilakukan oleh para pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian dan/atau Peraturan KPEI Nomor II-10 tentang jasa Pinjam-Meminjam Efek Tanpa Warkat.
  - b) Para pihak dibekukan atau dicabut perizinanya oleh Bapepam, Bursa Efek, KPEI dan/atau KSEI atau instansi berwenang lainnya atau dibekukan kegiatannya untuk melakukan operasionalnya oleh badan pemerintah.

**Pasal 12**  
**Pengakhiran Perjanjian**

1. Setiap Pihak dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum pengakhiran perjanjian efektif.
2. Pemberitahuan pengakhiran Perjanjian harus memuat tanggal efektif pengakhiran Perjanjian.

3. Pengakhiran Perjanjian hanya dapat dilakukan sepanjang pihak yang meminta pengakhiran Perjanjian telah memenuhi semua kewajibannya kepada pihak lainnya.

### **Pasal 13**

#### **Ketentuan Perundang-undangan**

Para Pihak wajib memberitahukan pihak lainnya secara tertulis atas perubahan yang terjadi dalam perundang-undangan atau ketentuan pelaksanaannya yang mempengaruhi hak atau kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian.

### **Pasal 14**

#### **Force Majeure**

1. Masing-masing Pihak tidak akan bertanggung jawab kepada Pihak lainnya dalam hal tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan kewajiban dari masing-masing pihak sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini karena akibat langsung dari Force Majeure.
2. Apabila terjadi Force Majeure, maka Pihak yang terkena musibah harus segera memberitahukan pada kesempatan pertama kepada Pihak lainnya yang disusul dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) x (kali) 24 (dua puluh empat) jam sejak saat terjadinya Force Majeure tersebut dan harus dapat membuktikan bahwa keterlambatan atau tidak terlaksananya ketentuan dalam Perjanjian adalah sebagai akibat langsung dari Force Majeure.
3. Yang dimaksud dengan Force Majeure di sini adalah suatu keadaan di luar kesalahan atau kekuasaan dari salah satu Pihak dalam Perjanjian yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian, kejadian mana adalah kejadian-kejadian di luar kuasa manusia yaitu kebakaran, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, topan, angin ribut, tindakan-tindakan pengalihan atau perampasan oleh negara, perang baik yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan, kerusuhan, pemberontakan, pemogokan buruh, wabah penyakit dan lain-lain yang sejenis dengan itu.

### **Pasal 15**

#### **Penyelesaian sengketa**

Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, maka:

1. Para Pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian ini, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Apabila Para Pihak tidak mencapai kata sepakat maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) berdasarkan peraturan Dan Acara BAPMI serta peraturan-peraturan BAPMI yang lain, dan putusan arbitrase tersebut mengikat para pihak yang bersengketa sebagai putusan pertama dan terakhir. Para Pihak menyatakan melepaskan haknya untuk

mengajukan tuntutan, gugatan atau permohonan dalam bentuk apapun kepada pengadilan Negeri atau badan peradilan lain tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan sengketa yang diselesaikan dan diputus melalui arbitrase ini, kecuali untuk pelaksanaan putusan arbitrase tersebut.

**Pasal 16**  
**Pengalihan**

Masing-masing Pihak tidak dapat memindahkan semua atau sebagian hak-hak atau kewajibannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

**Pasal 17**  
**Adendum**

Dalam hal para pihak sepakat untuk melakukan perubahan atas Perjanjian, maka perubahan dimaksud akan dituangkan dalam adendum yang berisi penambahan, pengurangan dan perubahan lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian.

**Pasal 18**  
**Hukum yang Berlaku**

Hukum yang berlaku atas Perjanjian adalah hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

**Pasal 19**  
**Pemberitahuan**

Setiap pemberitahuan atau surat yang disampaikan berkenaan dengan Perjanjian disampaikan dalam bentuk tertulis (dapat berupa telex, faksimili atau secara elektronik) dan dianggap sah apabila dikirim dengan pos tercatat atau disampaikan kepada alamat yang dituju atau dikirim melalui nomor telex atau faksimili pihak yang bersangkutan atau alamat lainnya atau nomor telex, faksimili yang disampaikan para pihak secara tertulis.

Untuk Nasabah dialamatkan kepada:

Nama  
Alamat

Telepon

Faksimili

Untuk Bank Kustodian dialamatkan kepada:

Direksi PT  
Alamat

Telepon  
Faksimili

**Pasal 20**

**Lain-lain**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian akan ditentukan kemudian antara para Pihak serta dituangkan secara tertulis yang ditandatangani bersama serta merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
2. Perjanjian dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, diatas kertas yang bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani kedua belah pihak.

Demikianlah, Perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak melalui wakil-wakil mereka yang ditunjuk secara sah pada hari, tanggal dan tahun yang telah disebutkan pada awal Perjanjian .

**Nasabah**

**Bank Kustodian**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

SPECIMEN